



**SKRIPSI**

**KEWAJIBAN IJIN KEPADA ISTRI BAGI SUAMI YANG AKAN  
MELAKUKAN PERKAWINAN POLIGAMI (PERSPEKTIF MAQASHID  
AL-SYARIAH)**

*PERMIT OBLIGATION TO THE WIFE FOR A HUSBAND WHO WILL  
CONDUCT POLIGAMOUS MARRIAGE (MAQASID AL-SHARIA  
PERSPEKTIVE)*

Oleh :

**WIRTANTYO AKBARUDIN SAMPURNO**

**140710101287**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2019**

**SKRIPSI**

**KEWAJIBAN IJIN KEPADA ISTRI BAGI SUAMI YANG AKAN  
MELAKUKAN PERKAWINAN POLIGAMI (PERSPEKTIF MAQASHID  
AL-SYARIAH)**

*PERMIT OBLIGATION TO THE WIFE FOR A HUSBAND WHO WILL  
CONDUCT POLIGAMOUS MARRIAGE (MAQASID AL-SHARIA  
PERSPEKTIVE)*

Oleh :

**WIRTANTYO AKBARUDIN SAMPURNO  
140710101287**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2019**

**MOTTO**

*“Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya.” (QS. Al-Isra’(17) : 34)*

*“... Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas.” (QS. Az-Zumar(39) : 10)*

*“Orang yang imannya paling sempurna diantara kaum yang beriman adalah orang yang paling baik akhlaknya diantara mereka, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik akhlaknya kepada istrinya.” (HR. Tirmidzi no. 1162)*

*“Barangsiapa yang niatnya untuk menggapai akhirat, maka Allah akan beri kecukupan dalam hatinya, Allah satukan keinginannya yang tercerai-berai, duniapun akan diperoleh dengan tunduk hina padanya. Barangsiapa yang niatnya untuk menggapai dunia, maka Allah akan jadikan dia tidak pernah merasa cukup, Allah cerai-beraikan keinginannya, duniapun tidak dia peroleh kecuali yang telah ditetapkan baginya.” (HR. At-Tirmidzi)*

*“Tidak ada faidah bagi ilmu bila tidak diikuti amal, sebagaimana tidak ada kebaikan bagi amal bila tidak dilandasi ilmu.” (Syeikh Dr. Abdurrahman As Sudais hafizhahullah)*

### **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan sebagai ungkapan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT yang telah memberikan segala kemudahan serta sebagai ungkapan rasa terima kasih kepada:

1. Orang tua saya tercinta Ayahanda Tekad Budi Sampurno dan Ibunda Siti Lutfiah yang telah mendidik serta membimbing saya dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, memberikan do'a, motivasi, dukungan, nasehat-nasehat yang sangat berguna untuk membentuk saya menjadi pribadi yang bertaqwa dan bertanggung jawab dalam segala hal yang dilakukan.
2. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan sebagai tempat untuk membina ilmu pengetahuan.
3. Dosen pembimbing B. Dyah dan B. Emi yang dengan sabar membimbing dari awal pembuatan skripsi serta tidak henti-hentinya memberikan semangat serta motivasi yang sangat bermanfaat.
4. Bapak/ibu Guru mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, dan Bapak/Ibu Dosen tercinta di Fakultas Hukum Universitas Jember serta semua orang yang telah tulus memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman serta berperan dalam setiap pencapaian yang diraih penulis dengan penuh keikhlasan dan tanpa pamrih yang sangat saya hormati dan saya banggakan.

**PRASYARAT GELAR**

**SKRIPSI**

**KEWAJIBAN IJIN KEPADA ISTRI BAGI SUAMI YANG AKAN  
MELAKUKAN PERKAWINAN POLIGAMI (PERSPEKTIF MAQASHID  
AL-SYARIAH)**

*PERMIT OBLIGATION TO THE WIFE FOR A HUSBAND WHO WILL  
CONDUCT POLIGAMOUS MARRIAGE (MAQASID AL-SHARIA  
PERSPEKTIVE)*

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh:  
WIRTANTYO AKBARUDIN SAMPURNO  
140710101287

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2019**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**Tanggal 23 Januari 2019**

Oleh:

**Pembimbing Utama**

**Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum.**

**NIP. 198010262008122001**

**Pembimbing Anggota**

**Emi Zulaika, S.H., M.H.**

**NIP. 197703022000122001**

**PENGESAHAN**

**Skripsi dengan judul:**

**Kewajiban Ijin Kepada Istri Bagi Suami Yang Akan Melakukan Perkawinan  
Poligami (Perspektif Maqashid Al-Syariah)**

*(Permit Obligation To The Wife For A Husband Who Will Conduct Poligamous  
Marriage (Maqasid Al-Sharia Perspektive))*

**Oleh:**

**WIRTANTYO AKBARUDIN SAMPURNO  
140710101287**

**Pembimbing Utama,**

**Pembimbing Anggota,**

**Dr. Dyah Ochtorina S, S.H.,M.Hum.  
NIP. 198010262008122001**

**Emi Zulaika, S.H.,M.H.  
NIP. 197703022000122001**

**Mengesahkan :  
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,**

**Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.  
NIP. 197409221999031003**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 23

Bulan : Januari

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua Dosen Penguji

Sekretaris Dosen Penguji

Ikarini Dani Widiyanti S.H., M.H.

NIP. 197306271997022001

Pratiwi Puspitho Andini S.H., M.H.

NIP. 198210192006042001

Dosen Anggota Penguji:

Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum.

NIP. 198010262008122001

.....

Emi Zulaika, S.H.,M.H.

NIP. 197703022000122001

.....



**PERNYATAAN**

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : WIRTANTYO AKBARUDIN SAMPURNO

NIM : 140710101287

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : “KEWAJIBAN IJIN KEPADA ISTRI BAGI SUAMI YANG AKAN MELAKUKAN PERKAWINAN POLIGAMI (PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARIAH)” adalah benar-benar hasil karya sendiri, belum pernah diajukan pada instansi manapun, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus djunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 23 Januari 2019

Yang menyatakan,

**Wirtantyo Akbarudin Sampurno**  
**140710101287**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Tak lupa juga penulis mengirimkan shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam yang telah membawa umat Islam dari jaman jahiliyah menuju jalan yang terang benderang. Skripsi yang berjudul “KEWAJIBAN IJIN KEPADA ISTRI BAGI SUAMI YANG AKAN MELAKUKAN PERKAWINAN POLIGAMI (PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARIAH)” merupakan salah satu syarat untuk mendapat gelar strata satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Jember. Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dukungan, bantuan serta do’a dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. Dosen Pembimbing Utama yang bersedia meluangkan waktunya serta membimbing penulis juga memberikan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Ibu Emi Zulaika. S.H., M.H. Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
3. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H. Ketua penguji yang telah bersedia menguji dan mengevaluasi hasil penulisan skripsi ini, sehingga penulisan skripsi ini bisa menjadi lebih baik;
4. Pratiwi Puspitho Andini S.H., M.H. Sekretaris Penguji yang juga bersedia menguji dan mengevaluasi skripsi ini, sehingga penulisan skripsi ini bisa menjadi lebih baik;
5. Seluruh Dosen beserta staff Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bantuan selama perkuliahan;

6. Kedua Orang Tuaku bapak Tekad Budi Sampurno dan Ibu Siti Lutfiah yang sangat saya sayangi dan cintai, yang selalu memberikan semangat dan selalu mendorong agar dapat menyelesaikan skripsi ini;
7. Seluruh saudara-saudaraku yang saya sayangi dan cintai, begitu pula seluruh tetangga dan teman-temanku yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Semoga semua do'a, bantuan, bimbingan, semangat, nasehat, dorongan dan perhatian yang diberikan kepada Penulis mendapat balasan yang lebih baik dari Allah, dan aku mencintai kalian semua karena Allah. Penulis berharap dengan adanya skripsi ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan berguna serta bermanfaat bagi semua orang pada umumnya dan khususnya bagi penulis.

Jember, 23 Januari 2019

Penulis

## RINGKASAN

Poligami di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Poligami merupakan fenomena yang terjadi dalam suatu kehidupan masyarakat ketika seorang suami merasa mampu dan dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya sehingga dapat tercapai keharmonisan dalam rumah tangga, oleh karena itu dalam aturan hukum baik hukum Islam maupun hukum positif tidak ada larangan untuk melakukan hal tersebut. Secara sederhana poligami dapat dipahami sebagai suatu keadaan dimana seorang suami memiliki istri lebih dari satu orang. Poligami sering dibahas di tengah masyarakat tetapi tidak sedikit masyarakat yang enggan dan tidak nyaman tatkala diperintah untuk menerima hukum ini terutama kaum wanita. Poligami merupakan peristiwa yang terjadi yang mewarnai kehidupan manusia di muka bumi. Berbagai macam persoalan yang terjadi dalam masyarakat pada hari ini, yang mana masalah tersebut nampaknya kurang serius diterima oleh kaum hawa, dikarenakan praktek sebagaimana yang telah dilakukan sekarang tidak sesuai dengan tuntunan syari'at, ada juga dari sisi lain dipengaruhi oleh rasa cemburu, dan merasa dizalimi, sehingga dari pihak kaum hawa kurang menerima terhadap persoalan tersebut. Hal ini hampir tak menemukan titik yang absolut bagaimana hukum yang sebenarnya, yang namun dalam masyarakat, ada sebagian orang yang menolak terhadap poligami dan ada pula sebaliknya, dengan berbagai alasan-alasan yang dikemukakan, baik alasan tersebut berdasarkan hukum syara', ataupun karena kecenderungan hawa nafsu. Penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan menganalisis secara mendalam, selanjutnya diaplikasikan dalam suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi yang berjudul **“KEWAJIBAN IJIN KEPADA ISTRI BAGI SUAMI YANG AKAN MELAKUKAN PERKAWINAN POLIGAMI (PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARIAH)”**. Pada penulisan skripsi ini penulis mengangkat dua rumusan masalah, *Pertama* kewajiban seorang suami untuk melakukan ijin kepada istri pada saat akan melakukan perkawinan poligami; *Kedua* akibat hukum bagi suami yang melakukan perkawinan poligami tetapi tidak melakukan ijin kepada istri. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini secara khusus untuk mengetahui dan memahami kewajiban seorang suami untuk melakukan ijin kepada istri pada saat akan melakukan perkawinan poligami dan untuk mengetahui dan memahami akibat hukum bagi suami yang melakukan perkawinan poligami tetapi tidak melakukan ijin kepada istri. Metode penelitian yang digunakan penulisan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas, dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerakan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian Yuridis Normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan. Adapun

pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*), yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan, dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) yang dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, menggunakan sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Analisa bahan hukum dengan beberapa tahapan yang selanjutnya hasil analisis bahan penelitian tersebut diuraikan dalam pembahasan guna menjawab permasalahan yang diajukan hingga sampai pada kesimpulan.

Pada bagian tinjauan pustaka, berisi mengenai teori-teori yang bersumber dari peraturan perundangan, literatur-literatur berupa buku dan jurnal. Adapun isi dari tinjauan pustaka membahas mengenai perkawinan yang terdiri dari definisi perkawinan, tujuan perkawinan dan syarat-syarat perkawinan. Selain itu juga membahas mengenai poligami dan syarat-syarat poligami serta membahas mengenai maqashid al-syariah.

Pembahasan dalam skripsi ini yang pertama adalah kewajiban seorang suami untuk melakukan ijin kepada istri pada saat akan melakukan perkawinan poligami. kewajiban bagi suami yang hendak berpoligami untuk izin kepada istrinya dalam syariat Islam hanya bersifat anjuran saja, yang ditekankan oleh syari'at Islam adalah pemberitahuan kepada istri bahwa sang suami hendak melakukan poligami. Hal ini bertujuan agar dalam menjalani kehidupan berpoligami para pihak bisa menjalaninya dengan tenang dan berbuat adil lebih besar lagi karena semua pihak suami dan istri-istrinya telah mengetahuinya. Izin kepada istri untuk berpoligami diwajibkan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, hal tersebut mempunyai tujuan yang paling utama adalah untuk menjaga kaum wanita agar tidak diperlakukan secara semena-mena, serta dapat mengetahui secara jelas tentang keturunannya. Kedua adalah akibat hukum bagi suami yang melakukan perkawinan poligami tetapi tidak melakukan ijin kepada istri. Pada hukum Islam tidak ada akibat hukum, sedangkan pada hukum positif terdapat akibat hukum yakni perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum, yang berakibat pada tidak memilikinya akta nikah. Selain itu secara otomatis berdampak pula pada status anak yang akan dilahirkan maka akan dianggap sebagai anak luar kawin sehingga tidak bisa memiliki akta kelahiran.

Penulis juga memberikan saran kepada pihak yang hendak berpoligami (suami), hendaknya berpikir matang tentang kemampuan untuk dapat bersikap adil dan memberi nafkah sebelum memutuskan poligami sebagaimana pada QS. An-Nisa' ayat 3 dan An-Nur ayat 33, dan yang dipoligami (istri) hendaknya tidak melarang suaminya untuk poligami jika telah mendapatinya mampu adil dan dapat menafkahi. Serta untuk keduanya hendaklah mengurus perizinan untuk poligami sebagaimana pada Pasal 5 Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 55 dan 56 pada Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam yang bertujuan agar tidak kesulitan untuk melakukan segala perbuatan hukum serta anaknya dapat diakui negara.

DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PENGUJI.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH.....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.3.1 Tujuan Penelitian Umum.....	4
1.3.2 Tujuan Penelitian Khusus.....	5
1.4 Metode Penelitian.....	5
1.4.1 Tipe Penelitian.....	6
1.4.2 Pendekatan Penelitian.....	6
1.4.3 Bahan Hukum.....	7
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	7
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	8
1.4.3.3 Bahan Non Hukum.....	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	9
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
2.1 Perkawinan.....	10

2.1.1 Definisi Perkawinan.....	10
2.1.2 Tujuan Perkawinan.....	12
2.1.3 Syarat-Syarat Perkawinan.....	13
2.2 Poligami.....	15
2.3 Syarat-Syarat Poligami.....	17
2.4 Maqashid Al-Syariah.....	21
2.4.1 Pengertian Maqashid Al-Syariah.....	21
2.4.2 Pembagian Maqashid Al-Syariah.....	23
<b>BAB 3 PEMBAHASAN.....</b>	<b>27</b>
3.1 Kewajiban suami untuk melakukan ijin kepada istri pada saat akan melakukan perkawinan poligami.....	27
3.2 Akibat hukum bagi suami yang melakukan perkawinan poligami tetapi tidak melakukan ijin kepada istri.....	47
<b>BAB 4 PENUTUP.....</b>	<b>57</b>
4.1. Kesimpulan.....	57
4.2. Saran.....	58
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>60</b>

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Islam merupakan agama wahyu yang Allah perintahkan malaikat Jibril untuk menyampaikannya kepada Nabi Muhammad merupakan ajaran sempurna, tidak ada keraguan di dalamnya, tidak perlu ditambah dan tak perlu dikurangi, tidak menyulitkan dan memberi penyelesaian masalah itulah ajaran atau syari'at Islam.<sup>1</sup> Kedudukan dan hak wanita ditempatkan pada posisi yang terhormat dari kalangan umat Islam yang merupakan pokok-pokok yang kuat dalam struktur sosial yang diletakkan oleh Islam.

Pada dasarnya manusia diciptakan berpasang-pasangan dari jenisnya sendiri yakni manusia<sup>2</sup> untuk melanjutkan kehidupan di muka bumi ini melalui hal yang telah dibenarkan oleh syari'at Islam dan negara yaitu perkawinan. Perkawinan adalah suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk melegalkan hubungan yang sebelumnya dilarang oleh hukum. Pernikahan bagi umat Islam merupakan suatu hal yang telah ditetapkan oleh Allah untuk semua makhluk-Nya dan sunnah Nabi Muhammad. Pernikahan adalah suatu ikatan lahir batin, ikatan yang suci antara seorang laki-laki dan wanita yang dibangun di atas keyakinan terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan juga mengubah status orang yang melaksanakannya, yang dengannya status kedua belah pihak berubah menjadi suami dan istri. Tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah, yakni keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia terlebih lagi di akhirat.<sup>3</sup>

Setiap perkawinan tidak hanya didasarkan kepada kebutuhan biologis antara pria dan wanita yang diakui sah, melainkan sebagai pelaksana proses kodrat hidup manusia. Demikian juga dalam hukum perkawinan Islam

---

<sup>1</sup> Khozin Abu Faqih, *Poligami Solusi atau Masalah ?*, (Jakarta: Mumtaz, 2006), hal. 9

<sup>2</sup> Al-Qur'an Surat An-Nahl (Lebah) surat ke-16 (enam belas) ayat 72 (tujuh puluh dua)

<sup>3</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1989), hal. 56



mengandung unsur-unsur pokok yang bersifat kejiwaan dan kerohanian meliputi kehidupan lahir batin, kemanusiaan dan kebenaran. Selain itu perkawinan juga berdasarkan religius, artinya aspek-aspek keagamaan menjadi dasar pokok kehidupan rumah tangga dengan melaksanakan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah. Sedangkan dasar-dasar pengertian perkawinan itu berpokok pangkal kepada tiga keutuhan yang perlu dimiliki oleh seseorang sebelum melaksanakannya, yaitu iman, Islam dan ikhlas.<sup>4</sup>

Sebagai pasangan suami dan istri yang mempunyai ikatan lahir dan batin disebabkan oleh perkawinan hendaklah memiliki tujuan kuat tuk membina keluarga bahagia dan abadi berlandaskan pada aturan Allah Yang Maha Esa sebagaimana dipaparkan dalam pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>5</sup> Pada kehidupan manusia di dunia ini, antara lawan jenis secara alamiah mempunyai daya tarik menarik antara satu dengan yang lainnya untuk dapat hidup bersama, atau secara logis dapat dikatakan untuk membentuk suatu ikatan lahir dan batin dengan tujuan menciptakan suatu rumah tangga yang rukun, bahagia, sejahtera dan abadi.<sup>6</sup>

Sudah menjadi kenyataan umum bahwa pengaturan masalah perkawinan di dunia tidak menunjukkan adanya keseragaman. Keperbedaan itu tidak hanya antara satu agama dengan agama yang lain, bahkan dalam satu agamapun dapat terjadi perbedaan pengaturan perkawinan yang disebabkan adanya cara berfikir yang berlainan karena menganut mazhab atau aliran yang berbeda.<sup>7</sup>

Poligami sering dibahas di tengah masyarakat tetapi tidak sedikit masyarakat yang enggan dan tidak nyaman tatkala diperintah untuk menerima hukum ini terutama kaum wanita. Poligami merupakan peristiwa yang terjadi

---

<sup>4</sup> Abdul Djamali, *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum)*, (Bandung: Masdar Maju, 2002), hal. 75-76

<sup>5</sup> Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hal. 54

<sup>6</sup> Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Azas-Azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hal. 1

<sup>7</sup> Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hal. 39

yang mewarnai kehidupan manusia di muka bumi.<sup>8</sup> Berbagai macam persoalan yang terjadi dalam masyarakat pada hari ini, yang mana masalah tersebut nampaknya kurang serius diterima oleh kaum hawa, dikarenakan praktek sebagaimana yang telah dilakukan sekarang tidak sesuai dengan tuntutan syari'a, ada juga dari sisi lain dipengaruhi oleh rasa cemburu, dan merasa dizalimi, sehingga dari pihak kaum hawa kurang menerima terhadap persoalan tersebut, diantara sekian banyak persoalan yang timbul dalam kalangan masyarakat, penulis mengambil saja salah satu saja yang sesuai dengan topik, yaitu masalah *poligami*, ini hampir tak menemukan titik yang absolut bagaimana hukum yang sebenarnya, yang namun dalam masyarakat, ada sebagian orang yang menolak terhadap poligami dan ada pula sebaliknya, dengan berbagai alasan-alasan yang dikemukakan, baik alasan tersebut berdasarkan hukum syara', ataupun karena kecenderungan hawa nafsu.<sup>9</sup>

Putusan Perkara Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor: 130/Pdt-G/2013/Ms-Bna, yaitu istri pertama mengajukan permohonan pembatalan nikah dari suaminya dengan istri kedua. Yang mana suami berumur 49 tahun, pekerjaan PNS dengan pendidikan terakhir S2, dengan istri pertama berumur 48 tahun, pekerjaan PNS dengan pendidikan terakhir S2, menikah pada tanggal 7 Oktober Tahun 1990, berkedudukan di Banda Aceh, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak. Kemudian tahun 2008 suami menikah sirri di Kabupaten Pidie dengan seorang wanita karyawan yang bekerja di toko usaha milik bersama (suami dan istri pertama) tanpa izin istri pertama, dengan pendidikan terakhir yaitu pelajar, berkedudukan di toko usaha milik (suami dan istri pertama) Banda Aceh, dan telah memiliki buku nikah sebagai alat bukti perkawinan yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara. Dengan ketidaknyaman tersebut, istri pertama mengajukan permohonan pembatalan nikah ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan tersebut.

---

<sup>8</sup> Reza Fitra Ardhan, Satrio Anugrah dan Setyawan Bima, *Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama*, (Surakarta: 2015), hal. 1

<sup>9</sup> Bustaman Usman, *Poligami Menurut Perspektif Fiqh*, (2017). hal. 276

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka terdoronglah keingintahuan penulis untuk mengetahui lebih banyak tentang masalah ijin suami kepada istri untuk berpoligami, sehingga penulis mengangkat judul **“KEWAJIBAN IJIN KEPADA ISTRI BAGI SUAMI YANG AKAN MELAKUKAN PERKAWINAN POLIGAMI (PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARIAH)”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam penulisan ini yakni sebagai berikut :

1. Apakah seorang suami wajib melakukan ijin kepada istri pada saat akan melakukan perkawinan poligami ?
2. Apa akibat hukum bagi suami yang melakukan perkawinan poligami tetapi tidak melakukan ijin kepada istri ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian merupakan suatu kegiatan yang dituntut untuk dapat menghasilkan sasaran yang jelas tepat. Demi terwujudnya suatu sasaran di dalam penulisan skripsi ini, maka perlu ditetapkan suatu tujuan penulisan. Adapun tujuan penulisan dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

### **1.3.1 Tujuan umum**

Tujuan umum yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini antara lain :

- 1) Guna memenuhi dan melengkapi salah satu persyaratan pokok akademik gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.
- 2) Sebagai aplikasi penerapan ilmu pengetahuan yang penulis dapatkan selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember.
- 3) Sebagai sumbangan pemikiran ilmiah di bidang ilmu hukum yang diharapkan dapat bermanfaat bagi agama Allah dan manusia lainnya serta almamater Fakultas Hukum Universitas Jember.

### 1.3.2 Tujuan khusus

Selanjutnya tujuan khusus yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini antara lain :

- 1) Mengetahui dan memahami kewajiban seorang suami untuk melakukan ijin kepada istri pada saat akan melakukan perkawinan poligami.
- 2) Mengetahui dan memahami akibat hukum bagi suami yang melakukan perkawinan poligami tetapi tidak melakukan ijin kepada istri.

### 1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian dapat dipastikan bahwa di dalamnya terkait hubungan yang begitu kuat dengan pembentukan suatu karya ilmiah. Tujuan dari dilakukannya penelitian hukum agar supaya hujjah, teori, dan konsep baru dapat dimunculkan sebagai panduan atau petunjuk atas suatu masalah yang didapatkan agar dapat terselesaikan.<sup>10</sup> Tidak dapat dipungkiri bahwa penyusunan suatu karya ilmiah tidak dapat dipisahkan dari yang namanya metode penelitian, yang memiliki tujuan supaya mampu menelaah, mengupas, dan menguraikan dengan shahih, tepat, dan akurat dalam mengkaji obyek.

Guna mendapatkan hasil yang nyata metode adalah langkah yang tepat untuk melaksanakan suatu aktivitas. Tanda atau bukti yang mencerminkan karakteristik dan keistimewaan suatu ilmu pengetahuan untuk memperoleh suatu kebenaran hukum tergambar pada penggunaan suatu metode di dalam menjalankan suatu penelitian. Permasalahan hukum yang dihadapi dapat terjawab melalui suatu penelitian hukum yang merupakan suatu rangkaian tindakan guna mendapatkan ketentuan-ketentuan hukum, asas-asas hukum, maupun dogma-dogma hukum.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014). hal. 35

<sup>11</sup> *Ibid.* hal. 37

### 1.4.1 Tipe Penelitian

Pada penulisan skripsi ini penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif (*Legal research*). Tipe penelitian ini merupakan penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.<sup>12</sup> Artinya dalam melakukan penelitian terhadap izin suami kepada istri yang akan melakukan perkawinan poligami dalam perspektif maqashid al-syariah, penulis meneliti dengan melihat aspek normatifnya. Dengan kata lain apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak. Hal inilah yang diteliti oleh penulis.

### 1.4.2 Pendekatan Penelitian

Pada suatu penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, yang dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai masalah yang sedang dicari jawabannya. Adapun mengenai pendekatan yang digunakan adalah sebagai berikut :<sup>13</sup>

#### 1. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yang paling utama dan tidak dapat dipisahkan adalah pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*). Pendekatan Undang-Undang dijalankan dengan mengulas seluruh peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu yang dihadapi.<sup>14</sup> Pada kegiatan praktis pendekatan ini membuka kesempatan untuk mempelajari konsisten dan kesesuaian antara Undang-Undang dengan Undang-Undang Dasar atau antar regulasi kewajiban izin kepada istri bagi suami yang akan melakukan perkawinan poligami.

---

<sup>12</sup> *Ibid.* hal. 29

<sup>13</sup> *Ibid.* hal. 30

<sup>14</sup> Dyah Ochtorina Susanti & A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015). hal. 110

## 2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan lainnya yang digunakan juga adalah pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkenbang di dalam ilmu hukum. Berdasar pendekatan yang demikian penelitian akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum kewajiban ijin kepada istri bagi suami yang akan melakukan perkawinan poligami yang sedang dihadapi.<sup>15</sup>

### 1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Salah satu bagian terpenting di dalam penelitian hukum adalah bahan hukum. Jawaban terhadap masalah hukum yang diangkat dan dibahas tidak akan mungkin bisa didapatkan jika tidak menyertakan bahan hukum. Untuk dapat memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakanlah bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum.<sup>16</sup> Bahan hukum dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer (*primary source*) dan bahan hukum sekunder (*secondary source*).<sup>17</sup> Adapaun di dalam penulisan skripsi ini menggunakan bahan hukum sebagai berikut :

#### 1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang memiliki sifat otoritas atau autoritatif yakni bersifat mengikat. Bahan hukum primer meliputi perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.<sup>18</sup> Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penulisan karya ilmiah ini adalah :

- 1) Al-Qur'an dan Hadits
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

---

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.,cit*, hal. 95

<sup>16</sup> *Ibid.* hal. 48

<sup>17</sup> *Ibid.* hal. 52

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.,cit*, hal. 142

- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil
- 5) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

#### 1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum yang meliputi literature-literatur, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>19</sup> Skripsi, tesis dan disertai hukum hukum juga termasuk bahan-bahan hukum sekunder. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada penulis semacam petunjuk ke arah penulis melangkah. Apabila tulisan tersebut berupa tesis, disertasi dan jurnal-jurnal hukum, boleh jadi tulisan tersebut dapat memberikan inspirasi kepada penulis.<sup>20</sup>

#### 1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum memiliki fungsi untuk meningkatkan kemampuan penulis guna mengidentifikasi dan menganalisis fakta secara akurat dan menemukan isu hukum atas fakta tersebut. Akan tetapi, fakta yang dihadapi sering kali kompleks sehingga perlu pemahaman tertentu akan isu hukum yang sedang dihadapi.<sup>21</sup> Bahan non hukum yang digunakan penulis dalam penulisan karya ilmiah ini adalah data dari internet.

Penggunaan bahan non hukum dalam penelitian hukum bersifat fakultatif atau pilihan yakni tidak diwajibkan. Penelitian hukum tidak harus menggunakan bahan non hukum. Penggunaan bahan non hukum hanya

---

<sup>19</sup> *Ibid.* hal. 181

<sup>20</sup> *Ibid.* hal. 196

<sup>21</sup> *Ibid.* hal. 204

sekedar untuk memperkuat argumentasi peneliti mengenai isu hukum yang diangkat dan dibahas. Di samping itu, apabila dalam penelitian hukum digunakan bahan non hukum maka penggunaan bahan non hukum tidak boleh sangat dominan sehingga akan mengurangi makna penelitiannya sebagai penelitian hukum.<sup>22</sup>

#### 1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Jawaban terhadap inti persoalan yang muncul dari suatu fakta hukum cara penentuannya adalah dengan mempergunakan analisa bahan hukum. Adapun langkah-langkah yang dikerjakan adalah dengan beberapa tahapan sebagai berikut :<sup>23</sup>

1. Megidentifikasi fakta hukum dan menyisihkan segala sesuatu yang tidak ada sangkut pautnya guna menentukan isu hukum yang akan diselesaikan.
2. Mengumpulkan bahan-bahan hukum yang semampang dipandang memiliki keterkaitan, begitu pula termasuk bahan-bahan non hukum.
3. Mengkaji masalah-masalah hukum yang dikemukakan berdasarkan bahan-bahan yang sudah dihimpun.
4. Menyimpulkan dalam bentuk argumentasi yang menjawab masalah hukum terkait.
5. Memberikan petunjuk berdasar gagasan atau pendapat yang sudah diperoleh di dalam kesimpulan.

Analisis dilakukan dengan melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi. Kemudian menginventarisasi dan mengidentifikasi peraturan perundang-undangan, selanjutnya dilakukan analisis terhadap kasus terkait dan peraturan perundang-undangan tersebut dengan melakukan penafsiran terhadap undang-undang, untuk kemudian ditarik kesimpulan dari hasil analisis tersebut.

---

<sup>22</sup> Dyah Ochtorina Susanti & A'an Efendi, *Op.,cit*, hal. 109

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.,cit*, hal. 213



## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Perkawinan

#### 2.1.1 Definisi Perkawinan

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 1, mengartikan bahwa Perkawinan merupakan sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Negara Republik Indonesia, sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, di mana sila yang pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan dianggap mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mengandung unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting.<sup>24</sup>

Pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pasal 2, mengartikan pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakan merupakan ibadah. Dari beberapa terminologi yang telah dikemukakan nampak jelas sekali terlihat bahwa perkawinan adalah fitrah Ilahi. Hal ini sebagaimana dijelaskan di dalam Firman Allah pada Al-Qur'an surat Ar-Rum (Bangsa Romawi) surat ke-30 ayat 21 :

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS.Ar-Rum ayat 21)*

---

<sup>24</sup> Rusli, dan R. Tama, *Perkawinan antar agama dan masalahnya*. (Bandung: Shantika Dharma, 1984), hal. 10

*An-Nikah atau zawaj* merupakan istilah dalam bahasa arab atau menurut hukum Islam dari kata perkawinan<sup>25</sup>. Secara bahasa makna yang sesungguhnya (*haqiqat*) nikah adalah *dham* yang mempunya makna menghimpun, menindih, atau berkumpul. Nikah juga memiliki makna kiasan yaitu *wathaa* yang memiliki arti bersetubuh atau *aqad*<sup>26</sup> yang memiliki arti mengadakan perjanjian pernikahan. Nikah dalam makna kiasan lebih sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari daripada menggunakan makna yang sebenarnya. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan kata “nikah” sebagai Perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami isteri atau sering diartikan pula sebagai perkawinan.<sup>27</sup> Mulanya kata “nikah” berasal dari bahasa Arab.<sup>28</sup> Pada Al-Qur’an menggunakan kata *zawwaja* dan kata *zauwj*, yang berarti pasangan.<sup>29</sup> Hal ini dikarenakan pernikahan menjadikan seseorang memiliki pasangan.

Pada dasarnya para ulama’ fiqh yang mengikuti mazhab yang empat, yakni (Syafi’i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali) mendeskripsikan arti dari perkawinan yakni, Akad yang membawa kebolehan (bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan) dengan (diawali dalam akad) lafazh nikah atau kawin, atau makna yang serupa dengan kedua kata tersebut.<sup>30</sup> Ibnu Qudamah menjelaskan bahwa pengertian pernikahan menurut syariat adalah akad pernikahan.<sup>31</sup> Kata Nikah apabila disebutkan secara bulat dan penuh maka kata tersebut akan berarti demikian sepanjang tidak ada dasar / dalil yang membelokkannya. Begitu pula Al-Qadhi menjelaskan bahwa akad sekaligus persetubuhan itulah prinsip pernikahan.<sup>32</sup>

---

<sup>25</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hal.79

<sup>26</sup> Yazid Bin Abdul Qadir Jawas, *Panduan Keluarga Sakinah*, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, (2011), hal. 12

<sup>27</sup> Abdul Djamali, *Op.,Cit*, hal. 75

<sup>28</sup> Yazid Bin Abdul Qadir Jawas, *Op.,cit*, hal. 12

<sup>29</sup> Kamal Mukhtar, *Op.,Cit*, hal. 79

<sup>30</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh ‘ala Madzahib al-Arba’ah*, Jilid IV, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), hal. 212

<sup>31</sup> Ismail al-Kahlani, *Subulu as-Salam*, juz III, (Semarang: Toha Putra), hal. 59

<sup>32</sup> Yazid Bin Abdul Qadir Jawas, *Op.,cit*, hal. 13

Menurut Ahmad Azhar Basyir bahwa nikah adalah melakukan suatu *aqad* atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah.<sup>33</sup> Menurut Sajuti Thalib dalam Muhammad Idris Ramulyo, perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci dan luas dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia.<sup>34</sup> Menurut Ibrahim Hosen, nikah menurut arti asli kata dapat juga berarti akad dengannya menjadi halal kelamin antara pria dan wanita, sedangkan menurut arti lain bersetubuh.<sup>35</sup>

### 2.1.2 Tujuan Perkawinan

Pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat kalimat yang sangat penting untuk diperhatikan, dipahami, dan dipelajari lebih dalam yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menilik pernyataan ini tentu terdapat aturan Allah yang mengatur tentang bagaimana cara agar keluarga / rumah tangga bisa terwujud sesuai isi pasal ini. Allah Maha Sempurna jadi tidak mungkin terdapat urusan di seluruh muka bumi ini yang belum diatur oleh Allah Yang Maha Tahu.<sup>36</sup>

Berdasar pengertian mengenai perkawinan, bahwa parkawinan memiliki tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sehingga baik suami maupun istri harus saling melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan

---

<sup>33</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal. 10

<sup>34</sup> Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hal. 2

<sup>35</sup> Hosen Ibrahim, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak dan Rujuk*, (Jakarta: Ihya Ulumudin, 1971), hal. 65

<sup>36</sup> Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Zaadul Ma'ad (Bekal Menuju Ke Akhirat)*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), hal. 4

spiritual dan material.<sup>37</sup> Perkawinan juga merupakan cara untuk melangsungkan kehidupan umat manusia di muka bumi. Perkawinan memiliki dimensi psikologis yang sangat dalam karena dengan perkawinan ini kedua insan suami dan istri yang semula merupakan orang lain dan diharamkan bahkan hanya sekedar bersentuhan kemudian menjadi satu dan menjadi halal. Mereka saling memiliki, saling menjaga, saling membutuhkan, dan tentu saling mencintai dan saling menyayangi, sehingga terwujud keluarga yang harmonis (sakinah).

Al-Qurthubi dalam Yazid Bin Abdul Qadir Jawas memaparkan dalam tafsirnya tentang penjelasan firman Allah dalam surat Ali 'Imran (Keluarga 'Imran), surat ke 3 ayat 14 yang intinya bahwa salah satu tujuan dari perkawinan yakni untuk memenuhi tuntutan atau kebutuhan biologis manusia.<sup>38</sup> Pada hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, ad-Darimi, dan al-Baihaqi meriwayatkan bahwa Ibnu Mas'ud menjelaskan sabda Rasul Shallallahu 'alaihi wasallam yang di dalamnya terdapat tujuan perkawinan yakni untuk membentengi akhlak yang mulia dan menundukkan pandangan serta menjaga kemaluan.<sup>39</sup> Allah meyakini dalam firman-Nya bahwa tujuan lainnya di dalam perkawinan adalah menegakkan rumah tangga yang Islami, meningkatkan ibadah kepada Allah, dan mendapatkan keturunan yang baik dan taat pada Allah<sup>40</sup>

### 2.1.3 Syarat-Syarat Perkawinan

Sangatlah jelas aturan mengenai syarat-syarat perkawinan seperti yang terdapat di dalam Undang-Undang Perkawinan BAB 2 pasal 6 dan seterusnya menjelaskan bahwa syarat-syarat perkawinan yaitu :<sup>41</sup>

---

<sup>37</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hal. 20

<sup>38</sup> Yazid Bin Abdul Qadir Jawas, *Op.,cit*, hal. 54

<sup>39</sup> *Ibid*, hal. 55

<sup>40</sup> Qur'an Surat An-Nahl (lebah) ayat 72 dan Al-Baqarah (sapi betina) ayat 187

<sup>41</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1982), hal. 32

### 1. Syarat-syarat materiil

- 1 Harus berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.
- 2 Perkawinan seseorang yang berusia kurang dari 21 tahun harus memperoleh ijin dari kedua orang tuanya terlebih dulu. Jika salah satunya telah meninggal dunia, cukup lah dari orang tuanya yang masih hidup. Jika keduanya tiada maka dari walinya yang lebih berhak dan seterusnya.
- 3 Diiijinkan melangsungkan perkawinan jika si pria berusia minimal 19 tahun dan wanita minimal 16 tahun. Bila ada penyimpangan daapt meminta dispensasi
- 4 Kedua belah pihak, laki-laki dan wanita yang akan melaksanakan perkawinan tidak berada dalam hubungan darah.
- 5 Para calon tidak terikat perkawinan dengan orang lain kecuali bagi pria yang mendapat ijin pengadilan untuk berpoligami.
- 6 Suami dan istri tidak sedang bercerai yang kedua kalinya
- 7 Bagi seorang wanita tidak sedang dalam masa iddah (wanita berstatus janda)

### 2. Syarat-syarat formil

Syarat-syarat ini berhubungan dengan pelaksanaan atau tatacara perkawinan yaitu :<sup>42</sup>

- 1 Pemberitahuan tuk langsungkan perkawinan
- 2 Pengumuman untuk melaksanakan perkawinan
- 3 Kedua belah pihak yakni para calon suami dan istri harus menunjukkan akta kelahiran
- 4 Kedua belah pihak yakni calon suami istri harus menunjukkan akta perceraian, akta kematian atau surat kuasa yang disahkan pegawai pencatat nikah apabila perkawinan tersebut adalah kali yang kedua
- 5 Serta bukti bahwa pemberitahuan kawin sudah dilaksanakan dengan lancar tanpa adanay pencegahan
- 6 Dan dispensasi kawin apabila dibutuhkan

---

<sup>42</sup> *Ibid*, hal. 33

Pada hukum syariat atau hukum Islam dijelaskan bahwa syarat sahnya perkawinan adalah :<sup>43</sup>

- 1 Saling suka antar kedua belah pihak yakni para calon mempelai
- 2 Izin dari walinya
- 3 Para saksi (sekurang-kurangnya 2 orang yang adil/amanah)
- 4 Mahar (maskawin)
- 5 Serta ijab qabul (serah terima)

## 2.2 Poligami

Kata poligami berasal dari bahasa Yunani secara etimologis, poligami merupakan derivasi dari kata *apolus* yang berarti banyak, dan *gamos* yang berarti istri atau pasangan.<sup>44</sup> Jadi poligami bisa dikatakan sebagai mempunyai istri lebih dari satu orang secara bersamaan. Adapun secara terminologis, poligami dapat dipahami sebagai suatu keadaan dimana seorang suami memiliki istri lebih dari satu orang.<sup>45</sup> Poligami yang berasal dari bahasa Inggris adalah *Poligamy* yang berarti beristri lebih dari seorang wanita.<sup>46</sup> Begitu pula dengan istilah poliandri berasal dari bahasa Inggris *poliandry* yang berarti bersuami lebih dari seorang pria. Maka poligami adalah seorang pria yang memiliki istri lebih dari seorang wanita, sedangkan poliandri adalah seorang wanita yang bersuami lebih dari seorang pria.<sup>47</sup> Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata poligami diartikan sistem perkawinan yang membolehkan seseorang mempunyai istri atau suami lebih dari satu orang. Memoligami adalah menikahi seseorang sebagai istri atau suami kedua, ketiga dan seterusnya.<sup>48</sup>

---

<sup>43</sup> Yazid bin Abdul Qadir Jawas, "Syarat, Rukun Dan Kewajiban Dalam Aqad Nikah" (2012), online: <<https://almanhaj.or.id/3230-syarat-rukun-dan-kewajiban-dalam-aqad-nikah.html>>. Diakses tanggal 22 September 2018 pukul 14.27 WIB

<sup>44</sup> Khoiruddin Nasution, *Riba Dan Poligami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Dengan Academia, 1996) hal. 84

<sup>45</sup> A. Rodli Makmun dan Evi Muafiah, *Poligami dalam Penafsiran Muhammad Syahrur*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009), hal. 15

<sup>46</sup> Mahyuddin, *Masailul Fiqhiyah*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), hal. 49

<sup>47</sup> *Ibid*, hal. 50

<sup>48</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2008), hal. 1089

Pada dasarnya asas perkawinan dalam Islam adalah monogami.<sup>49</sup> Hal ini dapat dipahami dari surat An-Nisa' ayat (3), kendati Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi peluang untuk beristeri sampai empat orang, tetapi peluang itu dibarengi oleh syarat-syarat yang sebenarnya cukup berat untuk ditunaikan kecuali oleh orang-orang tertentu saja. Allah Subhanahu Wa Ta'ala membarengi kebolehan berpoligami dengan ungkapan "jika kamu takut atau cemas tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah satu perempuan saja". Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala surat An-Nisa' ayat (3) tersebut selalu dipahami sebagai dasar kebolehan berpoligami. Pada ayat tersebut untuk kebolehan berpoligami hanya dipersyaratkan dapat berlaku adil. Secara implisit Al-Qur'an membolehkan poligami, namun tidak menentukan persyaratan apapun secara tegas, kecuali hanya memberikan peringatan "apakah kamu yakin apabila berpoligami nantinya akan mampu berlaku adil, karena adil itu sangat berat, Allah sebagai pencipta manusia Maha Mengetahui bahwa kamu tidak akan mampu berlaku adil secara hakiki, namun berhati-hatilah jangan sampai kamu secara bersahaja lebih mencintai sebagian isterimu dan mengabaikan yang lain".<sup>50</sup>

Poligami menurut Soemiyati adalah seorang laki-laki yang mengawini lebih dari seorang wanita.<sup>51</sup> Berbeda dengan pendapat Soemiyati, Khoiruddin Nasution mengartikan poligami sebagai perkawinan banyak, dan bisa jadi dalam jumlah yang tidak terbatas. Namun dalam Islam poligami mempunyai arti perkawinan antara laki-laki dengan wanita yang lebih dari satu dengan batasan, umumnya dibolehkan hanya sampai empat wanita.<sup>52</sup> Al-Hafizh Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan tentang makna poligami yaitu menikahi wanita-wanita yang disukai selain mereka, jika salah seorang menginginkan silahkan menikah

---

<sup>49</sup> Yazid Bin Abdul Qadir Jawas, *Op.,cit*, hal. 314

<sup>50</sup> Reza Fitra Ardhian, Satrio Anugrah & Setyawan Bima, *Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligam Di Pengadilan Agama*, (2015). hal 101.

<sup>51</sup> Soemiyati, *Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), hal. 74

<sup>52</sup> Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami (Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hal. 84

dengan dua wanita, dan jika menginginkan silahkan menikah dengan tiga wanita, dan jika menginginkan lagi silahkan menikah dengan empat wanita.<sup>53</sup>

### 2.3 Syarat-Syarat Poligami

Pada ayat Al-Qur'an juga menerangkan tentang syarat-syarat melakukan poligami yaitu :<sup>54</sup>

1. Mampu berbuat adil kepada semua istrinya.

Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Surat An-Nisa' surat ke 4 ayat 3 yang artinya,

*Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja.*

Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam juga bersabda yang artinya,

*Siapa saja orangnya yang memiliki dua istri lalu lebih cenderung kepada salah satunya, pada hari kiamat kelak ia akan datang dalam keadaan sebagian tubuhnya miring.*

(HR. Abu Dawud, An-Nasa-i, At-Tirmidzi)

2. Mampu menjaga diri untuk tidak terperdaya dengan istri-istrinya itu dan tidak meninggalkan hak-hak Allah karena keberadaan mereka.

Allah berfirman dalam surat At-Taghabun surat ke 64 ayat 14,

*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka.*

3. Memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan lahiriah dan menjaga kehormatan mereka. Hal ini bertujuan agar istri-istrinya itu terhindar dari kenistaan dan kerusakan, karena Allah tidak menyukai kerusakan. Dalam sebuah hadits, Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda :

*Hai segenap pemuda, siapa diantara kalian sanggup menikah, maka menikahlah. (HR. Muttafaqun 'alaih)*

---

<sup>53</sup> Yazid Bin Abdul Qadir Jawas, *Op.,cit*, hal. 314

<sup>54</sup> Fada Abdul Razak Al-Qoshir, *Wanita Muslimah Antara Syari'at Islam Dan Budaya Barat*, (Yogyakarta: Darussalam Offset, 2004) hal. 42



4. Memiliki kesanggupan untuk memberi nafkah kepada mereka.<sup>55</sup>

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman pada An-Nur surat ke 24 ayat 33,

*Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah membuat mereka mampu dengan karunia-Nya.*

Selain alasan-alasan di atas, syarat-syarat untuk berpoligami menurut ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga harus dipenuhi, yaitu :

- 1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
  - a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri.
  - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
  - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- 2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.<sup>56</sup> Guna melihat perbedaan antara Pasal 4 dan Pasal 5 adalah, pada Pasal 4 disebut dengan persyaratan alternatif yang artinya salah satu harus ada untuk dapat mengajukan permohonan poligami. Pada pasal 5 adalah persyaratan kumulatif dimana seluruhnya harus dapat dipenuhi suami yang akan melakukan poligami.<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup> Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqih Sunnah untuk Wanita*, hal. 727

<sup>56</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), cet. ke-3, hal. 172

<sup>57</sup> Amiur Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam*, hal. 164

Pada ketentuan-ketentuan tentang poligami di dalam Kompilasi Hukum Islam sebagaimana diatur pada bab IX (sembilan), ternyata syarat-syarat yang diberikan tidak hanya bersifat substansial tetapi juga syarat-syarat formal. *Pertama*, pasal 55 yang memuat syarat substansial dari pendapat poligami yang melekat pada seorang suami yaitu terpenuhinya keadilan yang telah ditetapkan, bunyi dalam pasal 55 adalah sebagai berikut :

1. Beristeri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat isteri.
2. Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
3. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri dari seorang.

Syarat pada pasal 55 Kompilasi Hukum Islam BAB IX yang mengatur Beristri Lebih Satu Orang ini adalah inti dari poligami, sebab dari sinilah munculnya ketidak sepakatan dalam hukum akan adanya poligami. Dipertegas pula didalamnya bahwa apabila keadilan tidak dapat dipenuhi maka seorang suami dilarang berpoligami. *Kedua*, pasal 56 yang berbunyi :

- 1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- 2) Pengajuan permohonan Izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab.VIII yang mengatur Beristri Lebih Dari Seorang, Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 56 pada BAB IX Kompilasi Hukum Islam yang mengatur Beristri Lebih Satu Orang diatas merupakan syarat-syarat formal poligami yang harus dijalani seorang suami. Peraturan ini dibuat sebagai perlindungan hukum bagi pelaku poligami karena di Indonesia adalah negara hukum sehingga segala urusan hubungan manusia maka pelaksanaannya harus diketahui oleh instansi yang berwenang yaitu Pengadilan Agama (PA). *Ketiga*, pasal 57, yang berbunyi :

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :

- 1) Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;
- 2) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- 3) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 57 pada BAB IX Kompilasi Hukum Islam yang mengatur Beristri Lebih Satu Orang diatas merupakan syarat-syarat substansial yang melekat pada seorang isteri yaitu kondisi-kondisi nyata yang melingkupinya sehingga menjadi alasan logis bagi seorang suami untuk berpoligami. *Keempat*, pasal 58 yang berbunyi :

- 1) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu :
  - a. Adanya persetujuan isteri;
  - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- 2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama.
- 3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

Pasal 58 pada BAB IX Kompilasi Hukum Islam yang mengatur Beristri Lebih Satu Orang di atas merupakan syarat-syarat formal yang diperankan seorang isteri sebagai respon terhadap suami yang hendak memadu dirinya yang melibatkan

instansi yang berwenang.<sup>58</sup> Aturan-aturan ini sebagai antisipasi untuk menjaga hubungan baik dalam keluarga setelah berjalannya keluarga poligami. *Kelima*, pasal 59 yang isinya :

Bilamana sang istri enggan untuk memberikan izin kepada suaminya yang hendak berpoligami dengan alasan, sang suami telah memiliki kemampuan untuk berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya sebagaimana disebutkan didalam pasal 55 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam ini serta sebagaimana alasan yang dipaparkan dalam pasal 57 yakni sang istri tidak bisa menjalankan kewajibannya selayaknya seorang istri, istri mempunyai cacat fisik atau penyakit yang secara medis kecil kemungkinannya untuk sembuh, dan tidak bisa menghasilkan keturunan berdasarkan teori ilmu kedokteran. Bunyi pasal 59 pada BAB IX Kompilasi Hukum Islam yang mengatur Beristri Lebih Satu Orang tersebut menjelaskan sikap Pengadilan Agama untuk bertindak dalam menghadapi perkara poligami dari isteri yang saling mempertahankan pendapatnya. Terkait demikian ketentuan poligami dalam Kompilasi Hukum Islam tidak bertentangan dengan ruh nash.<sup>59</sup>

## 2.4 Maqashid Al-Syari'ah

### 2.4.1 Pengertian Al-Maqasid

Membahas tentang tujuan hukum Islam maka tidak bisa lepas dari teori dan konsep tentang *maqashid syari'ah* dalam Islam. Teori ini telah berkembang sejak awal turunnya wahyu, dalam arti tujuan dan maksud dari adanya syariah (agama Islam) telah menyatu dengan berbagai aturan yang ada di dalam wahyu tersebut, baik wahyu tersebut dalam bentuk Al-Qur'an maupun Al-Hadits. *Maqashid syari'ah* berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam untuk hamba-Nya agar mereka mengamalkannya demi keselamatan dunia dan akhirat.<sup>60</sup> Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-

---

<sup>58</sup> Mukti Anto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hal. 41

<sup>59</sup> Bustaman Usman, *Poligami Menurut Perspektif Fiqh* (2017), hal. 281

<sup>60</sup> Ali al-Sayis, *Nasy'ah al-Fiqh al-Ijtihadi wa Atwaruh, Majma' al Buhus al-Islamiyah*. (Mesriyyah: Al-Qahirah, 1970), hal. 8

Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Mayoritas ulama telah mencapai kata sepakat bahwa Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* tidak menetapkan hukum kecuali untuk kemaslahatan umat, yaitu menarik kemanfaatan, mencegah kerusakan, dan membersihkan dunia dari kejahatan atau dosa. Pengetahuan mengenai berbagai tujuan ketetapan hukum Allah (maqashid syari'ah) akan dapat membantu memahami teks-teks keagamaan (*al-nushush al-syar'iyyah*) dan mengaplikasikannya dalam realitas.<sup>61</sup>

Menurut Imam Syathibi, Allah menurunkan syariat (aturan hukum) tiada lain selain untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemadaratan (*jalbul mashalih wa dar'ul mafasid*).<sup>62</sup> Berdasar bahasa yang lebih mudah, aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri.<sup>63</sup>

*Maqâshid al-Syarî'ah* merupakan kata majmuk (*idlafî*) yang terdiri dari dua kata yaitu *Maqâshid* dan *al-Syarî'ah*. Secara etimologi, *Maqâshid* merupakan bentuk jamak (plural) dari kata *maqshid*.<sup>64</sup> yang terbentuk dari huruf *qâf*, *shâd* dan *dâl*, yang berarti kesengajaan atau tujuan. Terkait kata *al-syarî'ah* secara etimologi berasal dari kata *syara'a yasyra'u syar'an* yang berarti membuat shari'at atau undang-undang, menerangkan serta menyatakan.<sup>65</sup> Dikatakan *syara'a lahum syar'an* berarti ia telah menunjukkan jalan kepada mereka atau bermakna *sanna* yang berarti menunjukkan jalan atau peraturan.<sup>66</sup>

Kata *syarî'ah* secara terminologi ada beberapa pendapat. Menurut Asaf A.A. Fyzee menjelaskan bahwa *syarî'ah* adalah *canon law of Islam*, yaitu

---

<sup>61</sup> Ghilman Nursidin, *Kontruksi Pemikiran Maqashid Syari'ah Imam Al-Haramain Al-Juwaini*, (Semarang: 2012), hal. 3

<sup>62</sup> Aspari Jaya Bakri, *Konsep Maqahid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996). hal. 63

<sup>63</sup> Muhammad Abu Zahra, *Ushul Al-Fiqh*, (Cairo: Dar al-Fikr Al Farabi, 1958), hal. 282

<sup>64</sup> Muhammad Idris al-Marbawiy, *Kamus Idris al-Marbawi, Arab-Melayu*, (Bandung: al-Ma'arif, Juz 1), hal. 136

<sup>65</sup> Muhammad Idris al-Marbawiy, *Op., Cit*, hal. 767

<sup>66</sup> Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), hal. 36

keseluruhan perintah Allah yang berupa nas-nas.<sup>67</sup> Satria Effendi menjelaskan bahwa *syari'ah* adalah *al-nushûsh al-muqaddasah* yaitu nash yang suci yang terdapat dalam Al-Qur'an dan *al-Hadits al-Mutawâtirah*, yang belum tercampuri oleh pemahaman manusia,<sup>68</sup> sehingga cakupan *syari'ah* ini meliputi bidang *i'tiqâdiyyah*, *'amaliyah* dan *khuluqiyah*. Demikianlah makna *syari'ah*, akan tetapi menurut ulama-ulama mutaakhirin telah terjadi penyempitan makna *syari'ah*. Mahmud Syalthûth memberikan uraian tentang makna *syari'ah*, bahwa *syari'ah* adalah hukum-hukum dan tata aturan yang dishari'atkan oleh Allah untuk hamba-hamba-Nya agar dipedomani manusia dalam mengatur hubungan dengan Tuhan, dengan sesama antar manusia, alam dan seluruh kehidupan.<sup>69</sup> Sedangkan Ali al-Sayis menjelaskan bahwa *syari'ah* adalah hukum-hukum yang diberikan oleh Tuhan untuk hamba-hamba-Nya agar mereka percaya dan mengamalkannya demi kepentingan mereka di dunia dan akhirat.

Terkait pengertian *maqâshid* dan *al-syari'ah* secara etimologi, maka dapat membantu menjelaskan pengertian *Maqâshid al-Syari'ah* secara terminologi, yaitu maksud atau tujuan-tujuan dishari'atkannya hukum dalam Islam, hal ini mengindikasikan bahwa *Maqâshid al-Syari'ah* erat kaitannya dengan *hikmah* dan *'illat*.<sup>70</sup>

#### 2.4.2 Pembagian-Pembagian Maqashid Al-Syari'ah

Syathibi kemudian membagi masalahat ini kepada tiga bagian penting yaitu *dharuriyyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder) dan *tahsinat* (tersier, lux). Maqashid atau *Maslahat Dharuriyyat* adalah sesuatu yang mesti adanya demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Saat hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan seperti makan,

---

<sup>67</sup> Asaf A.A. Fyzee, *The Outlines of Muhammadan Law*, (Delhi: Idarah-I Adabiyat-I, 1981), hal. 19

<sup>68</sup> Satria Effendi, "*Dinamika Hukum Islam*" dalam *Tujuh Puluh Tahun Ibrohim Hosen*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990), hal. 312

<sup>69</sup> M. Ali Hasan, *Perbandingan Madzhab*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), cet. IV, hal. 5

<sup>70</sup> Ali Mutakin, "*Teori Maqâshid Al Syari'ah Dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum*" (Bogor: 2017), hal. 549

minum, shalat, shaum dan ibadah-ibadah lainnya.<sup>71</sup> adapun yang termasuk *maslahat* atau *maqashid dharuriyyat* ini ada lima yaitu: agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), keturunan (*an-nasl*), harta (*al-mal*) dan aqal (*al-aql*). Cara untuk menjaga yang lima tadi dapat ditempuh dengan dua cara yaitu :<sup>72</sup>

*Maqasid Al-Syariah* berdasarkan tingkat kebutuhannya terbagi menjadi 3 yakni, *Maqasid Dharuriyah* (Primer), *Maqasid Hajiyyah* (Sekunder) dan *Maqasid Tahsiniyah* (Tersier).

1) *Maqasid Dharuriyah* (Tujuan Primer)

*Maqasid dharuriyah* adalah tujuan-tujuan dari kebutuhan manusia yang harus dipenuhi atau eksistensinya wajib terpenuhi. Ulama *Ushuliyyin* mengistilahkan *maqasid dharuriyah* dengan sebutan *Kulliyatu al-khams* atau lima asas, yaitu :<sup>73</sup>

2. *Hifz ad Din*, maknanya menjaga keberlangsungan agama Islam. Aplikasinya dengan memahami, menyebarkan serta mengamalkan ajaran-ajarannya dalam aktivitas keseharian. Atas dasar *Hifz ad Din*, telah disyariatkan hukum-hukum seperti; disyari'atkannya pengucapan dua kalimat syahadat sebagai penguat akidah dan iman, disyariatkannya dzikir dan pembacaan Al-Qur'an, pembangunan masjid atau tempat-tempat ibadah, madrasah, universitas, majelis kajian, dan lain sebagainya.
3. *Hifz an Nafs*, artinya menjaga atau memelihara hak dan jiwa manusia baik berupa hak untuk hidup, keselamatan, kesehatan, ketenangan jiwa, akal dan ruhani. Guna penjagaan terhadap jiwa tersebut, ditetapkan hukum-hukum syaria't seperti; larangan membunuh tanpa hak, disyari'atkan qishas, larangan *qoth at thoriq* (pembegalan atau merampok), larangan membakar jenazah, bahkan wajib bagi setiap orang memandikan, mengkafani, dan menguburnya sebagai wujud

---

<sup>71</sup> Abdurrahman Kasdi, "Maqasyid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat". Hal. 11

<sup>72</sup> Khairun Nisa, "Maqashid Al-Syari'ah Perspektif Nuruddin Al-Khadimi" hal. 8.

<sup>73</sup> Ali Shodiqin, *Fiqh Ushul Fiqh Sejarah, Metodologi dan implementasinya di Indonesia*, (Yogyakarta: Beranda, 2012). hal. 165

pemuliaan, dan beberapa syari'at lainnya yang berdimensi menjaga nyawa / jiwa.

4. *Hifz al 'Aql* berarti pemeliharaan terhadap akal dari berbagai hal yang dapat merusaknya. Berangkat dari tujuan ini, telah disyari'atkan hukum-hukum seperti; pengharaman sesuatu yang memabukkan dan segala sesuatu yang dapat merusak akal manusia.
5. *Hifz an Nasl, an Nasb* dan *al 'Ard* yang artinya menjaga keberlangsungan regenerasi umat manusia, serta pemeliharaan terhadap harga diri dan martabatnya. Pada tataran aplikasi dari ketiga hal tersebut, telah ditetapkan dalam Al-Qur'an beberapa hukum, semisal; perintah untuk menikah, pengharaman zina, pelarangan nikah tahlil (sekedar cara/ perantara untuk mengembalikan seorang wanita pada suami yang telah mentalak tiga), dan juga disyari'atkan hukuman bagi syudzudz (hubungan sesama jenis) dan sebagainya.
6. *Hifz al Mal* yaitu menjaga dan melestarikan keberadaan harta serta membelanjakannya pada jalur yang sesuai. Saat menjaga harta ini telah disyari'atkan hukum-hukum seperti; larangan mencuri, *ghasab* (merampas atau mengambil milik orang lain secara paksa), menipu atau korupsi, larangan riba dan lain-lain.

## 2) *Maqasid Hajiyyah* (tujuan sekunder)

Ialah tujuan-tujuan yang disandarkan pada barometer hajat kebutuhan manusia.<sup>74</sup> Saat kebutuhan ini tidak terpenuhi, hanya berimbas pada timbulnya kesulitan yang tidak sampai fatal akibatnya. *Maqasid hajiyyah Al mashalih al hajiyyah* yang memiliki arti kemashlahatan yang dibutuhkan. Seperti kemashlahatan transaksi jual-beli, pertanian, kerjasama dalam perdagangan. Sebagai contoh dari *maqasid hajiyyah* adalah; diperbolehkannya memakai sutera bagi orang yang terkena penyakit kulit. Hal ini dikarenakan jika ia tidak memakai sutera akan mengakibatkan penyakitnya bertambah parah. Begitu juga dibolehkannya *salam* (akad pesan memesan), sewa-

---

<sup>74</sup> Ali Shodiqin, *Op., Cit*, hal. 169



menyewa, *muzara'ah* (pemanfaatan pertanian dengan cara pemilik tanah memberikan alat, benih dan hewan kepada yang hendak menanamnya dan hasilnya akan dibagi sesuai kesepakatan bersama), *mudharabah* (kongsi), *qiradh* (investasi), dan sebagainya. Terkait kebolehan *qashar* (meringkas) shalat bagi musafir, berbuka bagi orang yang sakit, melihat aurat dengan sebab tertentu, dan lain-lain.

### 3) *Maqasid Tahsiniyah* (tujuan tersier)

Adalah tujuan yang dilandaskan pada barometer kebutuhan manusia yang bersifat sebagai pelengkap atau penyempurna. Dinamakan *maqasid tahsiniyah* tidak lain karena posisinya sebagai supelmen dalam kehidupan manusia sekaligus memperindah interaksi sosial diantara mereka. *Maqasid tahsiniyah* - sebagaimana dikemukakan Imam Syatibi - termasuk dalam katagori *makarim al Akhlak* (keluhuran budi pekerti). (*Al Muwafaqat fi Ushul as Syari'at*, 2:11). Contoh *maqasid tahsiniyah* seperti; menjaga kebersihan tubuh, memakai parfum sesuai ketentuan syari'at, kode etik pada saat makan, minum, berpakaian, dan lain sebagainya.<sup>75</sup>

---

<sup>75</sup> Ali Shodiqin, *Op., Cit*, hal. 170

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas, maka dapatlah ditarik kesimpulan sebagai intisari dari uraian permasalahan tersebut sebagai berikut :

1. Pada aturan syari'at Islam tidak ada kewajiban bagi seorang suami yang hendak melakukan perkawinan poligami untuk izin kepada istrinya. Izin tersebut hanya bersifat anjuran saja, yang ditekankan oleh syari'at Islam adalah pemberitahuan kepada istri bahwa sang suami hendak melakukan poligami. Hal ini bertujuan agar dalam menjalani kehidupan berpoligami para pihak bisa menjalaninya dengan tenang dan berbuat adil lebih besar lagi karena semua pihak suami dan istri-istrinya telah mengetahuinya. Izin kepada istri untuk berpoligami diwajibkan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, hal tersebut mempunyai tujuan yang paling utama adalah untuk menjaga kaum wanita agar tidak diperlakukan secara semena-mena, serta dapat mengetahui secara jelas tentang keturunannya.
2. Pada hukum Islam tidak ada akibat hukum meski sang suami tidak izin bila hendak menjalankan perkawinan poligami. Sedangkan pada hukum positif terdapat akibat hukum yakni perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum, yang berakibat pada tidak memilikinya akta nikah sehingga ketika di kemudian hari pernikahan tersebut harus dibawa ke Pengadilan dalam berbagai kasus maka akan kesulitan. Selain itu status atau kedudukan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat dianggap oleh negara sebagai anak luar kawin. Sehingga anak-anak tersebut tidak mempunyai Akta Kelahiran padahal hal tersebut sangat penting bagi anak khususnya ketika mengenyam pendidikan seperti Ijazah, Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), dan sebagainya, dimana hal tersebut selalu disyaratkan adanya Akta Kelahiran sebagai syarat administratif. Serta tidak dapat mewarisi harta

kedua orang tuanya disebabkan tidak adanya bukti autentik yang menyatakan bahwa mereka adalah ahli waris dari kedua orang tuanya.

#### 4.2 Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan adalah :

1. Kepada pihak laki-laki atau suami terbukalah dan bersikap jujur dengan izin kepada istri/istri-istri ketika hendak melakukan perkawinan poligami karena hal tersebut yang berperan besar menentukan keharmonisan dalam rumah tangga. Jangan asal menjalankan dengan alasan mengikuti sunnah Rasul apalagi hanya menuruti hawa nafsu, tapi timbang dan pikirkan dengan matang mengenai kemampuan diri untuk barlaku adil, hal itulah yang utama yang menjadikan keluarga sakinah mawaddah dan rahmah, karena pertanggungjawaban kelak di akhirat begitu berat dan jika tak mampu bersikap justru kerugian yang akan didapat. Izin tersebut lah yang akan membuat pengadilan mengizinkan poligami yang dilakukannya sehingga dengan itu akan diakui negara dengan dibuatnya akta nikah. Hal itu pula yang akan menimbulkan kebaikan untuk jangka panjang yakni keturunan yang dilahirkan akan diakui negara sebagai anak sah sehingga bisa mendapatkan akta kelahiran.
2. Kepada pihak wanita atau istri berlapang dadalah menerima ketentuan hukum Allah karena sejatinya hanya Allah lah yang mengetahui yang terbaik untuk hamba-Nya sedangkan ilmu pengetahuan manusia amat sangat terbatas. Aturan yang Allah buat tak ada satupun yang bertujuan untuk merendahkan satu pihak dari pihak yang lainnya justru sebaliknya. Ketahuilah bahwa Allah sediakan balasan yang tak terduga yang mudah diperoleh kaum wanita jika mampu melakukannya dengan ikhlas dan hati lapang yang tidak bisa didapat dengan mudah oleh kaum laki-laki. Jadi jika para wanita mendapati suaminya laki-laki yang shaleh, taat pada Allah dan Rasul-Nya, baik agama dan akhlaknya serta mencukupi ilmunya dan tampak dalam kesehariannya maka ijinlah suami untuk berpoligami. Izin tersebut lah yang akan membuat pengadilan mengizinkan poligami

yang dilakukan suaminya sehingga dengan itu akan diakui negara dengan dibuatnya akta nikah. Hal itu pula yang akan menimbulkan kebaikan untuk jangka panjang yakni keturunan yang dilahirkan akan diakui negara sebagai anak sah sehingga bisa mendapatkan akta kelahiran.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A. Rodli Makmun. dan Evi Muafiah. 2009, *Poligami dalam Penafsiran Muhammad Syahrur*, STAIN Ponorogo Press, Ponorogo.
- Abdul Djamali. 2002, *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum)*, Masdar Maju, Bandung.
- Ahmad Rofiq. 1998, *Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, cet. ke-3, Jakarta.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. 1986, *al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, Dar al-Fikr, Jilid IV, Beirut.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. 2006, *Fiqh Maqashid Syariah*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, PT. Gramedia, Jakarta.
- Djoko Prakoso. dan I Ketut Murtika. 1987, *Azas-Azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta.
- Dyah Octorina Susanti & A'an Efendi. 2015, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hasbi Umar. 2007, *Nalar Fiqih Kontemporer*, Gaung Persada Press, Jakarta.
- Hosen Ibrahim. 1971, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak dan Rujuk*, Ihya Ulumudin, Jakarta.
- Jauziyah, Ibnu Qayyim Al, 2000, *Zaadul Ma'ad (Bekal Menuju Ke Akhirat)*, Pustaka Azzam, Jakarta.
- Jawas, Yazid bin Abdul Qadir, 2011, *Panduan Keluarga Sakinah*, Pustaka Imam Asy-Syafi'i, Jakarta.
- Kamal Mukhtar. 1974, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Khoiruddin Nasution. 1996, *Riba Dan Poligami*, Pustaka Pelajar Dengan Academia, Yogyakarta.

- Khozin Abu Faqih. 2006, *Poligami Solusi atau Masalah ?*, Mumtaz, Jakarta.
- Kutbuddin Aibak. 2009, *Kajian Fiqh Kontemporer*, Teras, Yogyakarta.
- M. Ali Hasan. 2002, *Perbandingan Madzhab*, Raja Grafindo Persada, cet. IV. Jakarta.
- Mahyuddin, 2003, *Masailul Fiqhiyah*, Kalam Mulia, Jakarta.
- Mohammad Idris Ramulyo. 1996, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Mukti Anto. 2011, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo. dan Asis Safioedin. 1982, *Hukum Orang dan Keluarga*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Reza Fitra Ardhian. Satrio Anugrah. dan Setyawan Bima. 2015, *Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama*, Surakarta.
- Rusli. dan R. Tama. 1984, *Perkawinan antar agama dan masalahnya*, Shantika Dharma, Bandung.
- Soemiyati, 1989, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

**C. Jurnal Hukum**

Dyah Ochtorina Susanti, Siti Nur Shoimah. 2016. *Urgensi Pencatatan Perkawinan (Perspektif Utilities)*. Jurnal Richtidee. Volume 11, Nomor 2. Hlm 166-181

**D. Internet**

<https://almanhaj.or.id/3230-syarat-rukun-dan-kewajiban-dalam-aqad-nikah.html>.

Jawas, Yazid bin Abdul Qadir. Syarat, Rukun Dan Kewajiban Dalam Aqad Nikah, (2012).

<https://islamqa.info/ar/75405>. *Fatwa Al-Islam Sual wa Jawab* no. 75405.

<http://kaltim.tribunnews.com/2015/04/01/wahai-pria-syarat-poligami-dalam-islam-itu-berat?page=2>.

<https://muslimah.or.id/5148-kaidah-penting-menolak-mafsadat-didahulukan-daripada-mengambil-manfaat.html>

<https://rumaysho.com/15069-poligami-tanpa-diketahui-istri-pertama.html>